

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Kesehatan jiwa adalah bagian fundamental dalam kehidupan setiap individu sebagai manusia. Dengan jiwa yang sehat maka seorang individu dapat berkembang dengan baik dan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial sesuai Pasal 74 Ayat (1) undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan sehatnya jiwa terhadap setiap individu, maka dalam menghadapi tekanan individu dapat melakukannya, serta dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi dalam komunitas. Keadaan kesehatan jiwa yang optimal terjadi ketika pikiran seseorang berada dalam ketenangan, memungkinkannya untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Sebaliknya, individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa cenderung mengalami fluktuasi suasana hati, kesulitan dalam berpikir, dan kendala dalam mengendalikan emosi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan.

Orang dengan gangguan mental selanjutnya disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang-orang yang menghadapi masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan/atau kualitas hidup yang membuat mereka berisiko mengalami gangguan jiwa.¹ Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Pasal 1 angka 3 Orang dalam gangguan jiwa merujuk pada orang yang menghadapi ketidaknormalan dalam pikiran, tindakan, dan perasaan. Kondisi ini tampak dalam serangkaian gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan, yang mungkin menimbulkan penderitaan dan menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi manusiawi. Di Indonesia orang dengan gangguan

¹ Nafis, L. (2023). Perlindungan Hukum untuk Mencegah Praktik Pemasangan terhadap Penderita Gangguan Jiwa. *Gema Keadilan*, 10(2), 102-114.

kejiwaan (ODGJ) ialah sebagai orang yang ditakuti dan dihindari oleh masyarakat, karena dianggap sebagai orang yang dapat mengancam keselamatan orang lain dengan kesadaran diri yang tidak normal dibandingkan orang normal lainnya. Meskipun dinyatakan sebagai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) mempunyai hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia, hal tersebut tidak menghilangkan esensi atau nilai orang dalam gangguan jiwa sebagai manusia terkait hak-hak asasi yang tetap sama dihadapan hukum.

Orang dengan gangguan kejiwaan tidak jauh dari stigmatisasi yang berakibat pada diskriminasi dan sebagai sasaran korban kekerasan. Stigmatisasi secara umum menciptakan prasangka, kurangnya kepercayaan, stereotip, rasa takut, kecemasan, kemarahan, dan isolasi sosial.² Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang dalam gangguan jiwa masih sangat kuat terutama di Indonesia. Masyarakat yang menganggap orang dalam gangguan jiwa berbahaya menimbulkan ketakutan yang berakhir pada diskriminasi dan kekerasan. Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang dianggap tidak mempunyai kemampuan fungsi sosial serta tidak bermanfaat kemudian dikesampingkan dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa telah mencapai 2,5 juta, dan diperkirakan sekitar 60% berpotensi mengalami kekerasan.³ Kekerasan terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sering didapatkan didalam lingkungannya sendiri. Dengan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang dilakukan masyarakat menunjukkan seberapa penting aturan hukum terkait perlindungan ODGJ harus dihadirkan sehingga hak-hak nya sebagai manusia tetap dapat terlindungi.

² Aiyub, A. (2018). STIGMATISASI PADA PENDERITA GANGGUAN JIWA Berjuang Melawan Stigma dalam Upaya Meningkatkan Tujuan dan Kualitas Hidup. *Idea Nursing Journal*, 9(1).

³ Subu, M. A., Waluyo, I., Nurdin, A. E., Priscilla, V., & Aprina, T. (2018). Stigma, stigmatisasi, perilaku kekerasan dan ketakutan diantara orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian constructivist grounded theory. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 53-60.

Perlindungan hukum merupakan suatu sistem yang memberikan upaya pada perlindungan hak individu dan kelompok serta menjamin ditaatinya peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup upaya untuk melindungi dari penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan dalam sistem hukum.⁴ Perlindungan hukum sebagai prinsip dan praktik dalam sistem hukum yang menjamin hak dan kepentingan warga Negara untuk dilindungi dan dihormati oleh undang-undang. Artinya setiap individu mempunyai hak untuk diperlakukan dengan adil, setara, dan sesuai dengan hukum, serta memiliki akses ke mekanisme hukum untuk melindungi hak-haknya.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh individu secara eksklusif karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini tidak diperoleh dari pemberian masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi semata-mata bergantung pada martabatnya sebagai manusia.⁵ Hak Asasi Manusia bersifat universal berlaku untuk setiap individu dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.⁶ Hak Asasi Manusia yang bersifat universal memberikan pemahaman bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, tidak bergantung pada warna kulit, status sosial, tingkat pendidikan serta perbedaan lainnya dan tidak ada setiap individu yang dapat merebut hak individu lainnya karena itu bersifat mutlak. Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan.

Terkait dengan stigmatisasi masyarakat di Indonesia telah mengakibatkan orang dalam gangguan kejiwaan sebagai korban kekerasan dan tidak menutup kemungkinan berakhir pada kematian. Seperti yang terjadi di kota sorong, papua barat dimana telah terjadi penganiayaan dan pembakaran sehingga tindakan tersebut mengakibatkan pada kematian terhadap seorang

⁴ Nafis, *Loc.cit.*

⁵ Suparman Marzuki, 2017, *Hukum hak asasi manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, hlm. 1

⁶ Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.

perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan. Wa Gesuti sebagai korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pada dirinya merupakan seorang perempuan perantauan yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Ia anggota dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Sorong Raya, Ketua KKST La Tumpu menyatakan bahwa benar Wa Gesuti adalah orang dalam gangguan kejiwaan.⁷

Berawal dari hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 06.00 WIB korban dibawa dan digiring oleh beberapa orang warga sekitar yang sudah tersulut dengan amarah juga menelanjangi korban, terdakwa Fery Yohanes Tabakore yang penasaran lalu mendekat dan mendengar kabar dari warga bahwa korban adalah pelaku penculik anak, setelah mendengar kabar tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban, kemudian terdakwa ikut bergabung dengan warga lain menggiring korban ke arah jalan raya km. 8 Kota Sorong, ketika korban duduk bersila, dimana terdakwa dalam posisi berdiri lalu menendang wajah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki dengan sekuat tenaga.

Selanjutnya, anak saksi Amin Turay mendengar ada keributan dan melihat korban Wa Gesuti di pukul oleh beberapa orang sambil mengerumuni korban diantaranya adalah terdakwa Fery Yohanes Tabakore dan saudara Fino Tabakore, selanjutnya anak saksi Amin Turay mendekat dan mendengarkan informasi dari warga bahwa korban adalah pelaku penculikan anak, mendengar hal tersebut membuat anak saksi Amin Turay marah dan emosi kepada korban hingga timbulah niat membakar korban, selanjutnya anak saksi Amin Turay berlari ke pinggir jalan raya tempat korban berada, kemudian anak saksi Amin Turay berjalan menuju ke lapak penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dan mengambil 1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral bekas ukuran 1500 ml berisikan BBM jenis pertalite.

⁷ Pravitri s. Widyastuti, "Sosok waga suti, wanita disorong dibakar hidup-hidup karena diduga penculik anak, Penderita ODGJ", *Tribunnews.com*, 25 Januari 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/01/25/sosok-wage-suti-wanita-di-sorong-dibakar-hidup-hidup-karena-diduga-penculik-anak-penderita-odgj?page=2>. (dibuka pada tanggal 14 April 2023)

Saat setelah itu anak saksi Amin Turay juga sempat melihat saudara Mudaris Iriwa dan saudara Fino Tabakore berada dikerumunan warga sambil memegang dan menenteng 1 (satu) botol kemasan air mineral ukuran 1500 ml berisikan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite, selanjutnya terdakwa Fery Yohanis Tabakore menuju kearah belakang korban Wa Gesuti yang saat itu masih diamankan dengan cara dirangkul, lalu terdakwa Fery Yohanis Tabakore melihat saudara Fino Tabakore dari arah depan korban Wa Gesuti menyiramkan BBM yang tersimpan dalam botol air mineral ukuran 1500 ml kepada korban.

Mudaris Iriwa menyiramkan tubuh korban dari cela-cela kaki warga yang mengerumuni korban menggunakan bbm yang dia pegang, setelah beberapa saat terdakwa Fery Yohanis Tabakore dari arah belakang korban menyiramkan bbm jenis pertalite ke tubuh korban pada bagian belakang, kemudian terdakwa Fery Yohanis Tabakore mengeluarkan korek api dari saku celana yang dikenakannya lalu menyelakan korek api dan mengarahkan kepada tubuh korban tersebut hingga membuat sekujur tubuh korban terbakar. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Yohanis Tabakore bersama-sama dengan anak saksi Amin Turay, anak saksi Marlos Juando Samagita, saudara Fino Tabakore dan saudara Mudaris Iriwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka bakar dan sakit pada sekujur tubuhnya ini sesuai dengan visum. Berdasarkan putusan hakim sehingga pada 18 April 2023 mengadili terdakwa Fery Yohanis Tabakore, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang meninggal” serta dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukan suatu penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), oleh karena itu penulis memilih judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) SELAKU**

KORBAN PENGANIAYAAN DAN PEMBAKARAN (STUDI KASUS: Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Son)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa sebagai korban penganiayaan dan pembakaran ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penganiayaan dan pembakaran ODGJ berdasarkan putusan Nomor 66/pid.B/2023/PN.Son ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa sebagai korban penganiayaan dan pembakaran
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penganiayaan dan pembakaran ODGJ berdasarkan putusan Nomor 66/pid.B/2023/PN.Son

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud Penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan Perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penganiayaan dan

pembakaran ODGJ berdasarkan putusan Nomor 66/pid.B/2023/PN.Son

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. **Teori**, sebagai pisau Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis menggunakan 1 (satu) teori yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak yang didapatkan oleh setiap individu masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang harus dihormati dan dilindungi maka dari itu perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Perlindungan hukum pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia sehingga tidak ada bentuk diskriminasi dalam hal apapun.

Satjipto Rahardjo menyatakan penyediaan keamanan bagi hak-hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum.⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan perlindungan hukum memiliki 2 (dua) makna yaitu Perlindungan supaya tidak menjadi korban dan jaminan hukum terhadap kerugian dan penderitaan selaku korban kejahatan.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, bahwa Negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk bahwa hak masyarakat itu dilindungi oleh Negara melalui undang-undang

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 54.

⁹Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Jakarta, hlm. 61.

yang dibuat untuk itu, sehingga masyarakat dapat merasakan aman dan terlindungi haknya. Perlindungan hukum sebagai bentuk realisasi dari pada keberadaan hak asasi manusia, melalui itu hak tiap individu terjamin. Perlindungan hukum bukan sebatas tertulis tetapi direalisasikan melalui sanksi bagi tiap individu yang melanggar.

b. Teori Keadilan

Aristoteles memberikan pandangannya terhadap keadilan sebagai kesamaan.¹⁰ Artinya semua orang disamakan, terhadap dirinya dihadapan hukum tanpa ada diskriminasi didalamnya. Kesamaan yang dimaksud merujuk pada pemberian hak sesuai dengan kemampuan dan pencapaian masing-masing individu.

Thomas hobbes memberikan pendefinisian terhadap keadilan sebagai tindakan yang adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disetujui. Perjanjian yang dimaksud universal tidak sebatas terhadap jual beli, sewa menyewa tetapi juga terhadap perjanjian putusan yang dilakukan oleh terdakwa dan hakim, perundang-undangan yang tidak diskriminasi, terhadap kepentingan bersama diutamakan.¹¹

2. Kerangka konsep

Kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam konteks permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konsep yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), merupakan subyek hukum yang secara umum diartikan sebagai seorang yang mengalami gangguan dalam pikiran,

¹⁰ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241.

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana Jakarta, hlm. 217.

perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

- b. Kekerasan, merupakan tindakan yang membuat orang lain menjadi terluka baik secara fisik maupun mental. atau kelompok yang mengakibatkan cedera atau kematian seseorang, atau merusak fisik atau properti orang lain.¹²
- c. Penganiayaan, Istilah "penganiayaan" digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada tindak pidana pada tubuh, yaitu perbuatan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan cedera pada korban.¹³
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 menyatakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
- e. Pembakaran didefinisikan cara, metode, proses reaksi kimia yang terjadi antara bahan bakar dan oksidator yang mengakibatkan lepasnya energi panas.¹⁴
- f. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu putusan terhadap perkara berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.¹⁵

¹² Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, (dibuka pada tanggal 15 april 2023)

¹³ KBBI, “penganiayaan berat”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan%20berat> , (dibuka pada 14 april 2023)

¹⁴ KBBI, “Pembakaran”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembakaran>, (dibuka 14 april 2023)

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 7.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan dengan penuh konsentrasi, tekun, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menemukan, menginterpretasi, dan mengoreksi fakta-fakta. Ini mengacu pada kegiatan intelektual yang melibatkan upaya berpikir kritis, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik, fenomena, atau masalah tertentu. penelitian melibatkan serangkaian langkah seperti perumusan masalah, perencanaan metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses analisa meliputi metode yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menemukan, menginterpretasi, dan merevisi fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum serta dapat menemukan pemecahan masalah yang timbul.¹⁶ Guna mendapatkan hasil maksimal, maka metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Hukum Normatif (Yuridis Normatif) didefinisikan sebagai penelitian hukum yang mengandalkan sumber dari kepustakaan (data sekunder). Sumber tersebut menjadi dasar penelitian, dengan menggunakan peraturan yang berlaku dan literatur yang relevan sebagai rujukan utama. Dalam pendekatannya, penulis memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menggunakan undang-undang sebagai pedoman utama dalam membahas rumusan masalah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam konteks penelitian yuridis normatif, tujuan utamanya adalah untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

¹⁶ Purwati, A, 2020, *Metode penelitian hukum teori & praktek*, Jakad Media Surabaya, hlm. 4.

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan di penelitian ini adalah Data Sekunder yang meliputi bahan hukum sebagai berikut:¹⁷

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berupa gagasan (ide), berupa:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Putusan Nomor 66/pid.B/2023/PN.Son
 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 4. Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (jurnal), dan lainnya.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, mencakup hal hal seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain lain yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dipakai dalam penelitian hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan. Pengkajian literatur atau kajian pustaka merupakan proses menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik atau isu yang menjadi fokus penelitian atau topik tulisan. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan pustaka, seperti Undang-undang, buku, jurnal, ensiklopedia, hasil penelitian dan sebagainya.

¹⁷ Subrata, Gatot, 2009, *Kajian Ilmu Perpustakaan Literatur Primer, Sekunder Dan Tersier*, Universitas Negeri Malang.

G. Rancangan Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian garis besar rancangan sistematika penulisan skripsi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, serta Rancangan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi kegiatan mengulas atau mengkaji pustaka, teori, konsep, model, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penelitian.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN DAN PEMBAKARAN

Dalam ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa sebagai korban penganiayaan dan pembakaran.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMBAKARAN ODGJ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 66/PID.B/2023/PN.SON

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang kedua yaitu bagaimana

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penganiayaan dan pembakaran ODGJ berdasarkan putusan Nomor 66/pid.B/2023/PN.Son

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan inti jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dari penulis serta saran yang diberikan oleh penulis.

